



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 620 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 314 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 615 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Dharmasraya Nomor 616 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	600 Orang	x	120 Kegiatan	x	Rp 80.000			5.760.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	180 Kegiatan	x	Rp 80.000			7.200.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	10 Jenis	x	30%	x	168.913	x	Rp. 100.000	50.673.900.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x	Standar biaya daerah					
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	200 %	x	5	x	806.400			8.064.000
	b. Spanduk	200 %	x	52	x	180.000			18.720.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	110	x	180.000			39.600.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	25%	x	168.913	x	2.000			84.456.500

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
	b. Brosur	25%	x	168.913	x	2.000		84.456.500
	c. Pamflet	25%	x	168.913	x	2.000		84.456.500
	d. Poster	25%	x	168.913	x	5.000		211.141.250
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	5.000	x	1	x	80.000		400.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	3.000	X	1	x	80.000		240.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1.000	X	16	x	80.000		1.280.000.000
	d. Pagelaran Seni Budaya	3.000	x	1	x	80.000		240.000.000
	e. Kegiatan Keagamaan	3.000	x	1	x	80.000		240.000.000
TOTAL								66.564.794.750

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat